



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I NENGAH ARTA, lahir di Kayuambua tanggal 31 Desember 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Sara Parmata, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Ganda Pura III C / Nomor 3, Kota Denpasar, dan berdomisili elektronik di abdullahbwz09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, sebagai Penggugat;

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR CABANG BANGLI, berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 1, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Direksi I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., C.L.A., C.P.I., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Melati Nomor 69, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, sebagai Tergugat I;

PT. BALAI LELANG BALI, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Nomor 108, Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, yang diwakili oleh Direksi I Wayan Laya, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja, S.H. dan I Made Putra Sedana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 30 November 2023 dalam register perkara perdata Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Roni Eko Susanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, dan untuk itu, Para Pihak telah mengadakan persetujuan secara tertulis berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat adalah sebagai nasabah dan mendapat 2 (dua) pinjaman kredit dari Tergugat I yaitu:

- a. Kredit Non Kuk Modal Retail sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Perjanjian Kredit Nomor 1395/BGL/KMK/2017, tertanggal 21 Desember 2017, dengan masa pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2020, dan Penggugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor: 1106, luas 4.300 meter persegi, atas nama I Nengah Arta, terletak di Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- b. Kredit Non Kuk Investasi Retail sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan Perjanjian Kredit Nomor 0928/BGL/KI/2016, tanggal 26 Agustus 2016, dengan masa pinjaman selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 26 Agustus 2026 dan Penggugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan (tempat tinggal) SHM Nomor: 1191, luas 1.150 meter persegi, atas nama I Nengah Arta, terletak di Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Pasal 2

Bahwa dalam perjanjian perdamaian ini menekankan hanya kepada Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Pihak Tergugat II hanya berkapasitas sebagai pihak yang menindaklanjuti proses lelang atas jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 1 yang terkait dengan pelaksanaan isi kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 3

Bahwa Penggugat bersedia untuk melunasi hutang pinjaman kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Tergugat I sejumlah total Rp2.980.531.550,04 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh koma nol empat rupiah) sampai dengan batas waktu tanggal 30 September 2024;

Pasal 4

Bahwa Penggugat akan membayar dan melunasi hutang sebagaimana tersebut pada Pasal 3 diatas baik dengan cara mencicil maupun melunasi sekaligus sampai batas waktu tanggal 30 September 2024;

Pasal 5

Bahwa apabila Penggugat tidak dapat melunasi hutang sampai batas waktu tanggal 30 September 2024, maka kesepakatan perdamaian ini menjadi batal dan selanjutnya Tergugat I diberikan hak untuk melakukan tindakan terhadap jaminan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa dengan dibayar seluruh nilai hutang tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas dengan memberikan keringanan-keringanan pelunasan pembayaran hutang kredit atas nama I Nengah Arta (Penggugat) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka Tergugat I segera mengembalikan kedua jaminan kredit sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 kepada Penggugat dan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan apapun terhadap jaminan tersebut;

Pasal 7

Bahwa perjanjian perdamaian ini tidak mengurangi berlakunya pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian ini tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”;

Pasal 8

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat atas dasar kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain, apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian perdamaian ini maka bersedia dituntut secara hukum;

Pasal 9

Bahwa perjanjian perdamaian ini sah sejak ditanda tangani oleh Para Pihak;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dalam Akta Perdamaian;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 April 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
Kemudian Pengadilan Negeri Bangli menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NENGAH ARTA, lahir di Kayuambua tanggal 31 Desember 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Sara Parmata, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Ganda Pura III C / Nomor 3, Kota Denpasar, dan berdomisili elektronik di abdullahbwz09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR CABANG BANGLI, berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 1, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Direksi I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan
Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada I Nyoman Budi Adnyana, S.H., M.H., C.L.A., C.P.I., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Melati Nomor 69, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024, sebagai Tergugat I;

PT. BALAI LELANG BALI, berkedudukan di Jalan Cokroaminoto Nomor 108, Kelurahan Ubung, Kota Denpasar, yang diwakili oleh Direksi I Wayan Laya, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Gede Suardarmaja, S.H. dan I Made Putra Sedana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai Tergugat II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan berdasarkan poin kesepakatan perdamaian di atas biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,
M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,
S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Bendesa Nyoman Cintia Dewi,
S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp208.000,00
.....	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp358.000,00
		(tiga ratus lima puluh delapan ribu
		rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Bli